

Nama : Pinta Prasetyaning Darma Piteri

NPM : 2112011003

Mata Kuliah : Hukum Perikatan (E35)

Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

*2huypt.*

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1731 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
- "Segala kebendaan si berutang baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yg baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"
- Apakah maksud pertandaan tersebut?
  - Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dgn pasal 1731 KUHPerdata?

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha, mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi, praktis, dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walau berat hati.
- Apakah makna dari pernyataan dalam pjj baku diatas?
  - Apakah yg dimaksud dgn kontrak baku, sertakan produk hukumnya!
  - Apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan!

3. Apakah yg dimaksud : (jelaskan, sertakan produk hukum)

- Perjanjian
- Syarat sah perjanjian
- Penafian perjanjian

Jawab

- Maksud dari pernyataan tersebut adalah seorang debitur berapapun, besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga seorang debitur dapat membuat ketentuan menjadi tidak berarti. sekalipun

seluruh hartanya menjadi jaminan hutang-utangnya, tetapi karena debitur masih berkuasa untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur. Maksud dari actio paulina adalah agar harta debitur yang dialihkan pada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan debitur.

b). Hubungan antara actio paulina dgn Pasal 1131 KUHPerdata :

Apabila seorang debitur seberapa banyakpun hartanya, maka ia tetap memiliki hak untuk mengalihkan hartanya, dan dalam hal ini hubungannya dengan pasal 1131 KUHPerdata ialah tidak akan berarti lagi, namun ia dapat menyingkirkan hartanya supaya tidak terjangkau oleh kreditur.

2. a). Makna pernyataan dalam perjanjian baku adalah konsumen harus menertima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Dimana konsumen hanya dinadapkan pada satu pilihan, yaitu menertima dengan berat hati, karena perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya.

b). Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Produk hukum : Pasal 1 angka 10 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c). Menurut saya, perjanjian baku ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena dalam perjanjian baku pasti mengandung asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 dan 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

### 3. a). Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Produk hukum : Pasal 1313 KUHPerdata

Pasal 1233 - 1864 KUHPerdata

### b). Syarat Sah Perjanjian

Menurut saya, syarat sah perjanjian adalah ~~sehat~~ beberapa unsur atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata :

- Kesepakatan
- Kecakapan
- Objek tertentu
- Sebab / causa yang halal.

Produk hukum : Pasal 1320 KUHPerdata

### c). Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian adalah suatu isi perjanjian yang terdiri dari serangkaian kata-kata untuk mengetahui makna suatu perjanjian apabila belum dinyatakan jelas bagi para pihak.

Produk hukum : Pasal 1342 - 1349 KUHPerdata